



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO HERMANTO**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 20 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kunir, Rt/ Rw 004/002, Kel/ Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Alamat sementara Gudang Furniture milik Bagus Wirawan, Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Melati, Nomor 69, Dangin Puri, Denpasar Bali berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Joko Hermanto oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Joko Hermanto telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Hermanto dengan Pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto; A
 2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto; BJumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto.

3. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290;
4. 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau;
5. 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
6. 2 (dua) buah plastik klip bening;
7. 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Saksi BAGUS WIRAWAN, S.T.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOKO HERMANTO, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa JOKO HERMANTO lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa JOKO HERMANTO sedang bekerja terdakwa JOKO HERMANTO ditelpon oleh nomor whatsapp dengan profil atas nama Saipulz (DPO) pada 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 milik Terdakwa JOKO HERMANTO, yang pada intinya meminta Terdakwa JOKO HERMANTO untuk mengatarkan 1 (satu) paket sabu dan terdakwa JOKO HERMANTO diberikan upah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto dan terdakwa JOKO HERMANTO menyanggupinya. Setelah pulang kerja sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa JOKO HERMANTO dikirimkan lokasi paket sabu tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, tanpa STNK milik Saksi BAGUS WIRAWAN, ST, Terdakwa JOKO HERMANTO pergi menuju lokasi pengambilan sabu di daerah Tabanan di sebuah gang yang terdakwa JOKO HERMANTO tidak tahu namanya terletak di timur Masjid Agung Kediri, Tabanan, Provinsi Bali sesuai dengan arah *share location* tersebut, Pada saat itu terdakwa JOKO HERMANTO mengambil paket sabu tersebut dibawah batu di pinggir jalan sesuai dengan foto lokasi yang Saipulz (DPO) berikan. Pada saat itu terdakwa JOKO HERMANTO melihat gulungan double tape warna hijau dan langsung membawanya pergi, terdakwa JOKO HERMANTO langsung memasukan kedalam saku kanan celana pendek warna cream yang terdakwa JOKO HERMANTO gunakan. Dalam perjalanan terdakwa JOKO HERMANTO menelpon orang yang akan dibawakan paket sabu tersebut dengan nomor kontak Whatsapp 08223651994 dengan profil atas nama Singo Edan (DPO), dan selanjutnya nomor kontak Whatsapp 08223651994 dengan profil atas nama Singo Edan (DPO) mengirimkan terdakwa JOKO HERMANTO share lokasinya dan terdakwa JOKO HERMANTO menuju lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa JOKO HERMANTO sampai Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai share lokasi tersebut dan terdakwa JOKO HERMANTO menelpon kembali dan mengabari bahwa terdakwa JOKO HERMANTO sudah lokasi.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Areal Parkir Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi tindak pidana narkoba, Saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN dan Saksi HERU CAHYONO SETIOBUDI beserta tim dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HERMANTO dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Masyarakat Sekitar, yaitu Saksi GILANG RAHMADANI dan Saksi YOHANES D.P. L. BENANY.

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa JOKO HERMANTO tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto;

Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto.

- 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa JOKO

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO dengan pelaksanaannya bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 662/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa JOKO HERMANTO yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **4553/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.**
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **4554/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **4555/2024/NF adalah benar (negatif) tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.**

- Bahwa Terdakwa JOKO HERMANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (Satu)**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto.

Bahwa Perbuatan Terdakwa JOKO HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOKO HERMANTO, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut Terdakwa JOKO HERMANTO lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Ketewel sering terjadi tindak pidana narkoba, Saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN dan Saksi HERU CAHYONO SETIOBUDI berserta tim dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HERMANTO, dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Masyarakat sekitar yaitu Saksi GILANG RAHMADANI dan Saksi YOHANES D.P. L. BENANY.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa JOKO HERMANTO tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empatbelas) gram Netto;

Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto.

- 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa JOKO HERMANTO dengan pelaksanaannya bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto. |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 662/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa JOKO HERMANTO yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **4553/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.**
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **4554/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti **4555/2024/NF adalah benar (negatif) tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.**

- Bahwa Terdakwa JOKO HERMANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto.**

Bahwa Perbuatan Terdakwa JOKO HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heru Cahyono Setiobudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dan rekan-rekan adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Areal Parkir Indomaret, Jalan ByPass Prof. Ida Bagus Mantra, banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Joko Hermanto;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan kami sudah menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan rekan sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa petugas menemukan dari saku depan sebelah kanan celana pendek warna cream yang dikenakan oleh Joko Hermanto berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2(dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah V potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 juga di temukan di tangan Joko Hermanto. Selain itu petugas juga turut menemukan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT namun tidak ditemukan barang lainnya, yang ditemukan di lokasi kejadian, pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum atas nama bernama Gilang Rahmadani dan Yohanes D.P. L. Benany;
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2(dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1(satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar yang ditemukan di bagian saku depan sebelah kanan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna cream yang Joko Hermanto kenakan merupakan milik seseorang dengan nomor whatsapp 082266476060 profil Whatsapp atas nama Saipulz, kemudian untuk pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 adalah milik JOKO HERMANTO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT tanpa STNK merupakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa;

- Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan shabu saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terjadi tindak pidana narkoba di Areal Parkir Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan hal tersebut anggota satresnarkoba Polres Gianyar melakukan patroli di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki baru keluar dari Indomaret dan menuju sepeda motor Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut akhirnya pimpinan saksi Ipda I Made Suteja, S.H, menghampiri laki-laki tersebut, melihat hal itu saya beserta rekan-rekan saksi yang lain juga turut menghampiri laki-laki tersebut, kemudian salah satu petugas berkata kepada laki-laki tersebut "bisa tujukan surat-surat motornya", karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan yang dibawanya, kemudian pimpinan saya Ipda I Made Suteja, S.H menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, tetapi sebelum itu kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama Gilang Rahmadani dan Yohanes D.P. L. Benany yang merupakan karyawan indomaret tersebut, pada saat itu pimpinan saya IPDA I Made Suteja, S.H, menjelaskan mengenai maksud mengapa mereka di hadirkan di lokasi, setelah mengerti akhirnya rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa, dan pada saat di geledah petugas menemukan 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1(satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar. serta 1(satu) unit

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 dipegang oleh terdakwa. Kemudian petugas juga turut melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT yang dikendarai oleh terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama Gilang Rahmadani dan Yohanes D.P. L. Benany dan tidak ditemukan barang mencurigakan berupa narkoba, setelah melakukan penggeledahan petugas kembali melakukan interogasi kepada terdakwa, saat itu petugas bertanya kepada terdakwa "dimana kamu dapat sabunya?" Lalu terdakwa menjawab saksi disuruh ngambil tempelan pak lalu petugas kembali bertanya kepada terdakwa siapa ngasi kamu barang?" lalu terdakwa menjawab saksi tidak tahu pak namanya" kemudian petugas memeriksa 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska milik terdakwa dan ditemukan chat antara terdakwa dengan dengan nomor whatsapp 082266476060 dengan profil atas nama Saipulz, dan nomor kontak Whatsapp 08223651994 dengan profil atas nama singo edan. Setelah itu petugas kembali bertanya kepada terdakwa "dimana kamu ngambil barangnya?" terdakwa menjawab" Saya mengambil barang tersebut di Tabanan pak didekat masjid Tabanan". Selanjutnya kami langsung membawa terdakwa ke Polres Gianyar, sesampainya di Polres Gianyar petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empatbelas) gram. Dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemiliknya adalah seseorang yang bernama Saipulz;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya disuruh mengambil sabu oleh seseorang dengan profil Whatsapp nomor 082266476060 atas nama Saipulz dan dijanjikan akan diberikan upah berupa satu paket sabu setelah terdakwa menyetujinya. Kemudian setelah itu terdakwa diberikan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

share lock lokasinya dan menuju ke daerah tabanan di sebuah gang yang terdakwa tidak tahu namanya terletak di timur Mesjid Agung Kediri, Tabanan. Dan setelah itu terdakwa diberikan nomor whatsapp orang yang akan diberikan sabu tersebut yaitu nomor kontak Whatsapp 08223651994 profil atas nama singo edan dan setelah itu terdakwa diberikan share lokasinya dan menuju Indomaret, Jin. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar dan akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa saat ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Bagus Wirawan, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah ada barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT milik saksi yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu;

- Bahwa sepeda motor tersebut STNK nya hilang dan saksi belum sempat untuk mengurus pembuatan STNK baru;

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT, atas nama Willi Ardiansyah B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung tersebut merupakan sepeda motor operasional proyek yang sehari-hari dan dapat digunakan oleh semua karyawan saksi. Namun pada tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi ditelpon oleh petugas kepolisian bahwa karyawan saya atas nama Joko Hermanto atau terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi: DK 6690 FAT, atas nama Willi Ardiansyah B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung milik saksi karena digunakan untuk transaksi narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi saksi via telpun karena sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT tersebut memang di peruntukkan untuk operasional proyek sehingga bisa di gunakan oleh semua karyawan;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui jika terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1(satu) buah BPKP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Gilang Rahmadani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadana sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saya akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 wita bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jin. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Polisi Laporan Nomor LP/A/22/V/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/Polres Gianyar/Polda Bali, tanggal 10 Mei 2024;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 wita bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jin, Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengelihatan saksi terdapat seorang laki- laki yang dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas, dan awalnya saya tidak mengenal laki-laki tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama laki-laki tersebut baru saya mengetahuinya bernama Joko Hermanto;

- Bahwa Saksi membenarkan jika foto yang ada di BAP Penyidik memang benar orang tersebut adalah Joko Hermanto yang di tangkap di Areal Parkir Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Joko Hermanto dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan pengeledahan. Saat itu saksi menyaksikan pengeledahan bersama seorang laki-laki yang merupakan teman kerja saya atas nama Yohanes D.P. L. Benany;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat petugas menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan teman saksi;
- Bahwa pada saat petugas menggeledah badan dan pakaian Joko Hermanto petugas menemukan dari saku depan sebelah kanan celana pendek warna cream yang Joko Hermanto kenakan berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2(dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1(satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar, serta 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska. Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh Joko Hermanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver namun tidak ditemukan barang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Joko Hermanto bahwa berdasarkan pengakuan Joko Hermanto bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut milik seseorang yang saya tidak tahu namanya dan Joko Hermanto hanya disuruh untuk mengatarkan kepada orang lain dimana Joko Hermanto akan bertemu dengan orang yang akan diberikan paket sabu tersebut di depan Indomaret;
- Bahwa kronologis pengeledahan JokoHermanto berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita saya yang saat itu sedang bekerja di Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar bersama saudara Yohanes D.P. L. Benany, kemudian datang seorang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian menjelaskan bahwa sedang melakukan penangkapan tersangka narkotika, lalu petugas tersebut meminta saya dan saudara Yohanes D.P. L. Benany untuk menyaksikan proses pengeledahan, mendengar hal tersebut saya dan saudara Yohanes D.P. L. Benany menyanggupinya dan kemudian saya langsung menuju ke areal parkir Indomaret. Sesampainya di lokasi saya sudah melihat terdapat beberapa petugas lainnya dan seorang laki-laki beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver yang telah diamankan oleh kepolisian. Kemudian setelah saya dan saudara Yohanes D.P. L. Benany dilokasi salah satu petugas menjelaskan kepada saya dan saudara Yohanes D.P. L. Benany bahwa telah mengamankan seorang laki-laki atas nama Joko Hermanto berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika, lalu saya dan saudara Yohanes D.P. L. Benany dimintai untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut dan pada saat itu petugas juga memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada kami. Setelah mengerti terlebih dahulu saya dan saudara

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes D.P. L. Benany dimintai untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas, dan setelah saya rasa bersih, petugas tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki atas nama Joko Hermanto. Dan pada saat digeledah petugas mengamankan dari saku depan sebelah kanan celana pendek warna cream yang Joko Hermanto kenakan, berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2(dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1(satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar serta 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver yang Joko Hermanto gunakan ke lokasi, tetapi pada saat itu petugas juga tidak menemukan barang bukti berkaitan dengan narkoba, setelah melakukan penggeledahan petugas kembali melakukan interogasi kepada Joko Hermanto dimana saat itu saya mendengar bahwa Joko Hermanto disuruh oleh seseorang untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada seseorang, dimana Joko Hermanto akan bertemu dengan orang yang akan diberikan paket sabu tersebut di depan Indomaret, setelah penggeledahan tersebut saya dan teman saya Yohanes D.PL Benany langsung meninggalkan lokasi ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Joko Hermanto tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Joko Hermanto mendapatkan 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1(satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar pada saat Joko Hermanto dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Joko Hermanto disuruh untuk membawa 2 (dua) paket sabu tersebut dan rencananya 1 (satu) paket sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang dan bertemu di depan Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar dan 1 (satu) paket sabu lagi diberikan kepada Joko Hermanto sebagai imbalan;

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saya saat menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Joko Hermanto cukup sepi, cuaca cerah di malam hari dan penerangan cukup cerah;
- Bahwa pada saat diamankan dan pengeledahan Joko Hermanto tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa saat di periksa saksi tidak ada dipaksa, disakiti, maupun dipengaruhi dalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 662/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di geledah pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wita di areal parkir indomaret di Jalan bypass Prof Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap diri saya ada 10 (sepuluh) orang dengan pakaian preman;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan petugas mengamankan dari kantong depan sebelah kanan celana pendek warna cream yang Terdakwa kenakan berupa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dan 2(dua) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan 1(satu) lembar potongan kertas warna coklat, dan digulung dengan 1(satu) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau dibagian paling luar serta 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang saya bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi: DK 6690 FAT namun tidak ditemukan barang lainnya. Pada saat penggeledahan tersebut selain petugas kepolisian juga disaksikan oleh 2 (dua) orang pegawai indomaret yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip shabu tersebut karena Terdakwa diminta oleh seseorang dengan nomor whatsapp 082266476060 dengan profil Whatsapp atas nama Saipulz untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto untuk seseorang yang katanya seorang dokter dan saya diberi imbalan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto. Namun belum sempat memberikan paket tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya ada seseorang dengan nomor whatsapp 082266476060 profil Whatsapp atas nama Saipulz meminta Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di sebuah gang yang Terdakwa tidak tahu namanya terletak di timur Masjid Agung Kediri, Tabanan dan diminta untuk mengantarkan kepada seorang dokter dan Terdakwa diberi imbalan 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saipulz sejak Terdakwa tinggal dibali dikenalkan oleh FIKRI namun sudah lama Terdakwa tidak bertemu dengan FIKRI lagi karena beda tempat kerja. Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudara Saipulz tersebut hanya berkomunikasi melalui whatsapp saja;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli paket sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dan saya diberi imbalan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di minta untuk mengamtarkan shabu;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita pada saat sedang bekerja kemudian ditelpon oleh nomor whatsapp dengan profil atas nama Saipulz dan diminta untuk mengatarkan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa diberikan upah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam) gram Bruto dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah pulang kerja sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dikirimkan lokasi paket sabu tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi: DK 6690 FAT, tanpa STNK. Lalu Terdakwa menuju ke daerah tabanan di sebuah gang yang Terdakwa tidak tahu namanya terletak di timur Masjid Agung Kediri, Tabanan sesuai dengan arah sharelok tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dibawah batu di pinggir jalan sesuai dengan foto lokasi yang dia berikan. Pada saat itu Terdakwa melihat gulungan dobel tape warna hijau dan Terdakwa langsung membawanya pergi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja kemudian ditelpon oleh nomor whatsapp dengan profil atas nama Salpulz dan diminta untuk mengatarkan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa diberikan upah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto dan saya menyanggupinya. Setelah pulang kerja sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dikirimkan lokasi paket sabu tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi DK 6690 FAT, tanpa STNK. Lalu saya menuju ke daerah Tabanan di sebuah gang yang saya tidak tahu namanya terletak di timur Masjid Agung Kediri, Tabanan sesuai dengan arah sharelok tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dibawah batu di pinggir jalan sesuai dengan foto lokasi yang dia berikan. Pada saat itu Terdakwa melihat gulungan dobel tape warna hijau dan langsung membawanya pergi lalu memasukan kedalam saku kanan celana pendek warna cream yang saya gunakan. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon orang yang akan dibawakan paket sabu tersebut dengan nomor kontak Whatsapp 08223651994 dengan profil atas nama singo edan, dan selanjutnya nomor kontak Whatsapp 08223651994 dengan profil atas nama singo edan mengirimkan Terdakwa share lokasinya dan Terdakwa menuju lokasi tersebut. Dan Selanjutnya Terdakwa sampai Indomaret, Jin. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai share lokasi tersebut dan Terdakwa menelpon kembali dan mengabari bahwa Terdakwa sudah lokasi. Sambil menunggu lalu Terdakwa masuk kedalam Indomaret sambil mencari serum wajah yang botolnya akan Terdakwa gunakan sebagai bong atau alat isap sabu, namun tidak ada dan kemudian Terdakwa keluar dari Indomaret sesampainya di Areal parkir menuju sepeda motor, Terdakwa diamankan oleh sekitar 10 (sepuluh orang) berpakaian preman dan menanyakan surat-surat kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu baru Terdakwa tahu kalau ternyata 10 (sepuluh) orang tersebut adalah petugas kepolisian. Dan kemudian petugas kepolisian tersebut menunjukkan surat tugasnya dan meminta 2 (dua) orang pegawai indomaret untuk menyaksikan pada saat Terdakwa digeledah. Setelah dilakukan pengeledahan di saku sebelah kanan depan dari celana pendek warna cream yang Terdakwa pakai ditemukan satu gulungan dobel tape warna hijau yang didalamnya dibungkus dengan lakban coklat dan kertas warna coklat, serta didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empatbelas) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di minta untuk mengantarkan shabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto; A
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto; B

Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto.

- 1(satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290;
- 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon melalui whatsapp dengan profil atas nama Saipulz (DPO) dan Terdakwa diminta untuk mengatarkan 1 (satu) paket sabu dengan upah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto dan Terdakwa pun menyetujuinya;
2. Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa dikirimkan lokasi paket sabu tepatnya di sebuah gang, Timur Masjid Agung Kediri, Tabanan, Provinsi Bali. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, milik Saksi Bagus Wirawan, S.T., menuju lokasi dan setibanya dilokasi lalu Terdakwa mengambil paket sabu gulungan double tape warna hijau dan langsung membawanya pergi;
3. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menelepon orang yang akan dibawakan paket sabu tersebut dengan Nomor kontak Whatsapp 08223651994, profil atas nama Singo Edan (DPO) dan setelah Terdakwa menerima lokasi, selanjutnya Terdakwa menuju Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai share lokasi tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa menelepon kembali dan mengabarkan bahwa Terdakwa sudah lokasi;
4. Bahwa bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar sekitar Pukul 22.00 Wita, tim dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto, 1 (satu) paket dari plastik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto. Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

5. Bahwa selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 662/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4553/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4554/2024/NF

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4555/2024/NF adalah benar (negatif) tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk atas sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barangsiapa" (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Joko Hermanto ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Joko Hermanto, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”. Menurut doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu maka makna frasa “tanpa hak” dalam unsur pasal ini akan berpedoman pada pendapat doktrin tersebut. Selanjutnya pengertian *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari delik ini yaitu unsur ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Menawarkan untuk dijual” adalah proses atau cara mengalihkan hak milik. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menjadi Perantara dalam jual beli” dapat diartikan menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli. “Menukar” dapat diartikan memindahkan suatu benda, atau mengganti suatu benda. “Menyerahkan” dapat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai memberikan sesuatu dan "Menerima" dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon melalui whatsapp dengan profil atas nama Saipulz (DPO) dan Terdakwa diminta untuk mengatarkan 1 (satu) paket sabu dengan upah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa dikirimkan lokasi paket sabu tepatnya di sebuah gang, Timur Masjid Agung Kediri, Tabanan, Provinsi Bali. Selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, milik Saksi Bagus Wirawan, S.T., menuju lokasi dan setibanya dilokasi lalu Terdakwa mengambil paket sabu gulungan double tape warna hijau dan langsung membawanya pergi;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menelepon orang yang akan dibawakan paket sabu tersebut dengan Nomor kontak Whatsapp 08223651994, profil atas nama Singo Edan (DPO) dan setelah Terdakwa menerima lokasi, selanjutnya Terdakwa menuju Indomaret, Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai share lokasi tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa menelepon kembali dan mengabarkan bahwa Terdakwa sudah lokasi;
- Bahwa bertempat di Areal Parkir Indomaret, Jln. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar sekitar Pukul 22.00 Wita, tim dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto. Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;

- Bahwa selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga beratnya menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan sabu 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 662/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4553/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 4554/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4555/2024/NF adalah benar (negatif) tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di sebuah gang, Timur Masjid Agung Kediri, Tabanan, Provinsi Bali atas perintah Saipulz (DPO) dan selanjutnya paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada Singo Edan (DPO) di wilayah Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, di mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut memperoleh upah berupa satu paket sabu seberat 0,26 gram dapat disimpulkan Terdakwa telah menjadi penghubung untuk mengalihkan paketan sabu dari Saipulz (DPO) kepada Singo Edan (DPO). Meskipun Saipulz (DPO) dan Singo Edan (DPO) tidak dapat dihadirkan ke dalam persidangan karena berstatus DPO. Namun, dari fakta peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang membawa atau pengantar (kurir) paketan sabu, maka dapat disimpulkan telah terjadi jual beli antara Saipulz (DPO) dan Singo Edan (DPO);

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Di mana Narkotika jenis sabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah ada dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lalu apakah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tersebut lakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum? Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata Narkotika Golongan I tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam proses jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa memiliki kewenangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto; A dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto; B Jumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto terbukti (*Positip*) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Begitu pula terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290, 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan oleh karena barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK, oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Bagus Wirawan, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa telatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terang terang perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan perimair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, sehingga menjadi 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram Netto; A
 - 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,12 (nol koma duabelas) gram, sehingga menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto; BJumlah dan berat keseluruhan paketan plastik berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu yang diberi kode A dan B sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Bruto atau seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram netto;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska IMEI 1 (satu) 354965706307069, IMEI 2 (dua) 354965706307077 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081235441290;
- 4) 1 (satu) buah potongan double tape warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
- 6) 2 (dua) buah plastik klip bening;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi : DK 6690 FAT, nomor rangka MH3SG4620JJ036268, nomor mesin G3J1E0222060, atas nama WILLI ARDIANSYAH B. Alamat Perum Green Lot Blok A 28 Munggu, Mengwi, Badung, tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Saksi BAGUS WIRAWAN, S.T.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gede Wisnu Yoga Mandala, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.